

**PENERAPAN KONSEP *PUBLIC POLICY* SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN
PENGAKUAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI
INDONESIA DAN SINGAPURA**

Esther Emmanuella Wijaya

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

etengesther@gmail.com

Abstract

This research criticizes public policy principle on the ground to refuse recognition and enforce the awards of international arbitration. As we all know, arbitration is an alternative dispute resolution which award is final and binding to the parties. In international business transaction, the parties often choose international arbitration as choice of forum to resolve their incoming disputes. New York Convention obligates the contracting states, including Indonesia and Singapore, to recognize and enforce the awards of tribunal, except if the court finds that the awards or its enforcement is contrary to public policy. Public policy principle has no standard definition, so public policy becomes subjective since every state has their own way to define it. That results in legal certainty not being assured to the parties to enforce their tribunal awards. This research aims to know, review, and analyze the comparison of the application of public policy principle on the ground to refuse recognition and enforce the awards of international arbitration in Indonesia and Singapore. This research uses normative legal studies that analyze the related law and legal precedence documents to find the answers and recommendation to the issues. Therefore, this research could explain data and analysis of differences in application of public policy principle in Indonesia and Singapore in order to refuse recognition and enforcement of the international arbitration awards in accordance to legal certainty and expediency principle, along with jurisprudence theory and state sovereignty.

Keywords: Arbitration, Public Policy, Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini berguna memberikan wawasan terkait penerapan konsep ketertiban umum (*public policy*) pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia. Seperti diketahui, arbitrase merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya final dan mengikat. Dalam transaksi bisnis internasional, arbitrase internasional merupakan pilihan forum penyelesaian sengketa yang cukup sering dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Konvensi New York mewajibkan negara anggotanya, termasuk Indonesia dan Singapura untuk mengakui dan mengeksekusi semua putusan arbitrase internasional yang diputuskan oleh negara anggota lainnya, kecuali dengan alasan putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan suatu asas yang tidak mempunyai definisi pasti, sehingga kesan yang subjektif mengingat adanya ketidaksamaan antar negara dalam memaknainya. Hal

tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak untuk menjalankan hasil putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan bagaimana penerapan konsep ketertiban umum pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia dan Singapura. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga dianalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait untuk menemukan jawaban dan saran atas permasalahan dimaksud. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjabarkan temuan dan analisis atas ketidaksamaan penerapan ketertiban umum dalam praktik di Indonesia dan Singapura dalam menolak pengakuan dan mengeksekusi putusan arbitrase internasional sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, serta teori yurisprudensi dan kedaulatan negara.

Kata Kunci: Arbitrase, Ketertiban Umum, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Dalam lingkup transaksi bisnis, khususnya transaksi bisnis internasional, forum arbitrase merupakan salah satu pilihan yang dipakai sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan karena forum arbitrase dianggap mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis akan lembaga penyelesaian sengketa dengan kelebihan antara lain bersifat rahasia (*confidential*); para pihak yang bersengketa memiliki kewenangan untuk memilih arbiter, tempat, dan proses beracara (*choice of law*); prosedurnya cepat dan sederhana; keahlian khusus arbiter; serta putusan forum arbitrase merupakan putusan terakhir serta mengikat (*final and binding*).¹

Namun demikian, forum arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Tidak seperti lembaga pengadilan, forum arbitrase tidak memiliki “kewenangan publik” untuk dapat mengeksekusi sendiri putusan yang dijatuhkannya. Dengan demikian, di manapun putusan tersebut dijatuhkan akan selalu tidak memiliki “titel eksekutorial” (*executorial titel*), sehingga putusan tersebut perlu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri agar dapat dilaksanakan mendapat *exequatur order* dari pengadilan.² Hal ini juga berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase), yaitu dalam Pasal 59 ayat (1) untuk putusan arbitrase nasional dan dalam Pasal 67 ayat (1) untuk putusan arbitrase internasional.

¹ Eman Superman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakkan Keadilan* (Jakarta: Tatanusa, 2004), 3.

² Suparman, 7.

Pada tanggal 10 Juni 1958 telah disahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)* di Kota New York, Amerika Serikat. *New York Convention* pada pokoknya mengatur kewajiban setiap negara peserta (*contracting state*) untuk saling mengakui (*recognize*) dan melaksanakan (*enforce*) putusan badan arbitrase internasional di negara peserta lainnya. *New York Convention* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.³ Dengan diratifikasi konvensi ini, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan pada dunia internasional bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga arbitrase internasional di negara anggota *New York Convention* dapat diakui keberlakuannya sehingga dapat dieksekusi di Indonesia.

Atas hal tersebut, suatu putusan arbitrase internasional akan ditolak pengakuan dan eksekusinya oleh pengadilan Indonesia apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum di Indonesia. Kewenangan untuk tidak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional dimaksud telah diatur dengan ketentuan dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dalam *Article V Paragraph (2) letter (b) New York Convention*.

Ketertiban umum dipandang sebagai esensi hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan kesejahteraan masyarakat,⁴ sehingga dianggap penting untuk dimasukkan dalam pengaturan mengenai alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional. Sudargo Gautama berpendapat bahwa “Asas ketertiban umum harus dipakai seirit mungkin, tidak sebagai pedang untuk menusuk hukum internasional, tetapi sebagai suatu tameng untuk membela diri.”⁵ Ketertiban umum sampai dengan saat ini menjadi dilematis bagi ahli hukum dan penegak hukum dalam merumuskan/mencari definisi bakunya yang dapat diterima secara internasional mengingat bahwa⁶ ketertiban umum tidak mempunyai ukuran pasti, sehingga menimbulkan kesan yang sangat subjektif; ketertiban umum di suatu negara sangat mungkin berbeda; tidak berlaku abadi (dapat berubah).

³ Priyatna Abdurrasyid, “Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR/Arbitrase) Suatu Tinjauan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 21, no. 1 (2002): <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=l&id=105919>.

⁴ B. Handler, *Judging Public Policy* (Retgers LJ, 2000), 301, 303–307.

⁵ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2005), 339.

⁶ Tin Zuraida, *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik yang Berkembang* (Surabaya: Wastu Lanas Grafika, 2006), 306.

New York Convention tidak memberi suatu rumusan atau pedoman penerapan *public policy* oleh pengadilan negara peserta untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sehingga batas-batas dan pedoman *public policy* di negara peserta yang satu dan negara peserta yang lain tidak sama. Saat ini, Indonesia masih sering menuai kritik dari dunia internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan “*an arbitration unfriendly country*”, di mana dianggap sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional,⁷ mengingat beberapa putusan arbitrase internasional ditolak pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum.

Uni Eropa merupakan sebuah entitas ekonomi dan politik yang terdiri dari dua puluh tujuh negara anggota dan memiliki populasi gabungan lima ratus juta orang dan merupakan pelopor dalam penciptaan pasar tunggal dan basis produksi dengan ciri pergerakan arus tenaga kerja, barang, modal, dan jasa secara bebas. Guna mencapai tujuan integrasi, Uni Eropa membentuk pasar tunggal dan basis produksi, dengan mekanisme tarif dan standarisasi produk yang diterapkan oleh semua negara anggota.⁸ Kebijakan ekonomi Uni Eropa yang terintegrasi, diadopsi dan diharmonisasikan ke dalam sistem peraturan nasional di masing-masing negara anggotanya.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis terdorong mengingat telah dilakukan upaya harmonisasi pada lingkungan Uni Eropa yang berupaya menerapkan acuan yang dapat diterima secara universal mengenai penerapan *public policy* terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan di antara sesama anggota Uni Eropa.

Sebagai komparasi, Penulis memilih Singapura sebagai salah satu anggota Uni Eropa sebagai objek perbandingan dalam penelitian mengingat bahwa Singapura merupakan salah satu negara ASEAN dan diketahui memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan

⁷ M. Husseyn Umar, “Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,” *Hukum Online*, 8 April 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokok-masalahpelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-mhusseyn-umar/>.

⁸ “Single Market for Goods,” European Commission, accessed 12 May 2020, https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en.

⁹ Muhammad Nukman Wijaya, “Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi Asean Produk Elektronika terhadap Daya Saing Nasional: Studi Kasus Lampung Swaballast” (Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012), 34, Perpustakaan Universitas Indonesia.

yang maju¹⁰ serta perekonomian yang paling terbuka di dunia.¹¹ Selain itu, arbitrasenya telah berkembang sejalan dengan Singapura menjadi pusat keuangan dan hukum dan salah satu pusat utama untuk arbitrase internasional di Asia dan di dunia,¹² serta sistem hukum Singapura yang mengatur arbitrasenya dinilai bagus.¹³ Dengan demikian, Penulis tertarik untuk meneliti penelitian hukum dengan judul: “Penerapan Konsep *Public Policy* sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura.”

Dengan demikian, permasalahan yang dibahas dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan konsep ketertiban umum (*public policy*) pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsep ketertiban umum (*public policy*) di Pengadilan Indonesia dibandingkan dengan di Pengadilan Singapura dalam menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menelusuri dan menganalisis penerapan konsep ketertiban umum (*public policy*) pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia.
2. Menelusuri dan menganalisis penerapan konsep ketertiban umum (*public policy*) di Pengadilan Indonesia dibandingkan dengan di Pengadilan Singapura dalam menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

¹⁰ “Singapore,” The World Factbook, Central Intelligence Agency, last modified 8 June 2021, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/singapore/>.

¹¹ “Global Enabling Trade Report,” World Economic Forum, accessed 12 April 2020, <https://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/>.

¹² Nina Jankovic, “Arbitrase Internasional di Singapura,” *Arbitrase Internasional*, 16 August 2018, <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/international-arbitration-in-singapore/>.

¹³ “Tak Ada Salahnya Memilih Arbitrase di Singapura,” Hukum Online, last modified 28 August 2006, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15368/tak-ada-salahnya-memilih-arbitrase-di-singapura/>.

hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan Penulis antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *New York Convention 1958*; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*"; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Sementara, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi,¹⁵ antara lain, publikasi mengenai hukum meliputi teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan-putusan pengadilan.

B. Pembahasan

Guna menjawab permasalahan di atas, Penulis mengutip beberapa putusan pengadilan Indonesia dan Singapura sebagai *sample* untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim yang memutus menggunakan dalil ketertiban umum sebagai dasar untuk mengakui/menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia dan Singapura, sehingga Penulis dapat melakukan analisis terhadap pemaknaan ketertiban umum di Indonesia dan Singapura dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

B.1 Penerapan Konsep Ketertiban Umum (*Public Policy*) pada Penolakan terhadap Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Indonesia

a. PT Lirik Petroleum vs. Pertamina & Pertamina EP¹⁶

Putusan arbitrase ICC Paris memutuskan, memerintahkan, dan menetapkan pada pokoknya antara lain, PT Pertamina & Pertamina EP wajib membayar ganti rugi sebesar US\$34.395.428 kepada PT Lirik Petroleum. PT Pertamina & Pertamina EP mengajukan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁵ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.

¹⁶ *Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/PDT.SUS/2011*, 79–84.

pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut dengan alasan putusan arbitrase dimaksud dinilai melanggar ketertiban umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi *jo.* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *jo.* Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945). Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kontrak para pihak tersebut telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (BW) dan tidak terbukti adanya fakta pelanggaran ketertiban umum, sehingga putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan eksekusinya.

b. Yani Haryanto vs. E.D. & F, Man Sugar, Ltd.

Putusan arbitrase *Council of the Refined Sugar Association* (CRSA) London dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum karena perjanjian pokok para pihak melanggar ketentuan Pasal 1320 BW¹⁷ bahwa syarat sahnya suatu perjanjian antara lain adalah adanya suatu sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika dilanggar oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian pokok para pihak dinilai telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik (Bulog), sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bahwa Bulog merupakan satu-satunya lembaga pelaksana pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula pasir di Indonesia. Dengan demikian, Yani Haryanto bukan merupakan pihak berwenang membuat kontrak jual beli gula pasir, maka perjanjian jual beli dimaksud batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan putusan arbitrase dimaksud tidak dapat dilaksanakan (*the arbitration clauses were not enforceable*).

c. Karaha Bodas Company (KBC) vs. Pertamina & Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2002 telah memenangkan gugatan Pertamina dengan membatalkan keputusan Arbitrase Jenewa, Swiss dengan alasan bertentangan dengan kepentingan umum mengingat penundaan

¹⁷ Meskipun dalam Pasal 10 huruf h UU Arbitrase telah diatur prinsip *separability* (pemisahan batalnya perjanjian turunan yang tidak batal semata-mata mengikuti batalnya perjanjian pokok), tetapi dalam praktiknya masih saja beberapa kasus yang mengabaikan prinsip tersebut (sebagai contoh dalam kasus PT Paiton Energy vs. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)).

proyek Karaha Bodas didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, arbitrase internasional tersebut telah melampaui kewenangannya dalam menangani perkara ini karena tidak menerapkan hukum Indonesia.

- d. Banker Trust Company & Banker Trust Internasional vs. PT Jakarta International Hotels and Development & PT Mayora Indah, Tbk.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan Banker untuk permohonan pelaksanaan putusan arbitrase LCIA, London dengan alasan pelanggaran ketertiban umum yaitu, perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Penulis melihat bahwa putusan arbitrase internasional dimaksud tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena adanya perkara yang memiliki relasi erat dengan eksekutor putusan arbitrase dimaksud sedang dalam proses hukum, sehingga apabila dilaksanakan terlebih dahulu akan melanggar ketertiban umum.

- e. PT Direct Vision vs. Astro Group Malaysia

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional SIAC tahun 2009, dengan mengeluarkan Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB062/08/JL) tanggal 07 Mei 2009 dengan alasan antara lain, terjadinya pelanggaran tertib hukum di Indonesia, yaitu substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan ARB062/08/JL tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketertiban umum karena melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan, yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka putusan arbitrase internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (non eksekutorial),¹⁸¹⁹ mengingat pertimbangan putusan arbitrase internasional tersebut memerintahkan untuk menghentikan proses persidangan di Indonesia; berhenti untuk mendanai proses persidangan di Indonesia; dan melarang mengajukan proses

¹⁸ *Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011*, 8.

¹⁹ "Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan Arbitrase," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, last modified 11 December 2016, <http://pn-jakartapusat.go.id/berita-pengadilan/32/penetapan-eksekusi-terhadap-putusan-arbitrase>.

persidangan lainnya di Indonesia, yang ditujukan kepada PT Ayunda Prima Mitra dan/atau PT First Media Tbk., sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat terjadinya intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia karena merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase internasional) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyata-nyata dilarang Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Apalagi Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL pada saat itu masih dalam proses pemeriksaan dan belum berkekuatan hukum tetap; pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya berdasarkan asas *Poin't de interest Poin't de action*; pelanggaran terhadap asas *Audi et Alteram Partem* karena menghilangkan atau tidak memberi kesempatan seseorang untuk membela hak dan kepentingannya.

f. PT Sumi Asih vs. Vinmar Overseas, Ltd.

Perselisihan kedua pihak tersebut diperiksa dan diputus Arbitrase *American Arbitration Association* (AAA) tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Sumi Asih dihukum membayar ganti rugi kepada Vinmar Overseas. Terkait hal tersebut, PT Sumi Asih meminta agar putusan AAA tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat dieksekusi karena isi dianggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta melanggar asas kepatutan dan keadilan. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengartikan ketertiban umum berdasarkan pada penafsiran gramatikal, bahwa ketertiban umum adalah menyangkut kepentingan orang banyak dalam suatu negara, menyangkut masalah keamanan negara, menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, putusan AAA yang menurut Penggugat bersifat ultra petita, menurut majelis tidak bisa dikatakan melanggar ketertiban umum, karena putusan itu hanya berpengaruh pada diri Penggugat saja, tidak mempengaruhi perekonomian, keamanan atau hajat hidup masyarakat luas dan negara.

Dalam kaitannya dengan penerapan konsep ketertiban umum, berdasarkan pada kasus-kasus tersebut di atas, Penulis mencatat setidaknya konsep ketertiban umum yang dimaknai oleh Majelis Hakim di Indonesia sebagai dasar mengabulkan/menolak permohonan penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu suatu putusan arbitrase internasional

melanggar ketertiban umum apabila melanggar kedaulatan negara; mengancam keamanan negara; merugikan perekonomian negara; melanggar kedaulatan hukum negara; bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum Indonesia; bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari masyarakat di Indonesia; merugikan kepentingan orang banyak dan hajat hidup orang banyak; dan pelaksanaan putusan itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan tidak adanya definisi ketertiban umum di dalam UU Arbitrase maupun *New York Convention*, maka putusan-putusan pengadilan mengenai acuan dalam menentukan apakah suatu ketertiban umum di Indonesia telah dilanggar oleh suatu putusan arbitrase internasional telah mengisi makna konsep ketertiban umum di dalam praktik peradilan. Dari putusan-putusan di atas dapat pada pokoknya dilihat bahwa nilai-nilai dasar masyarakat, kepentingan umum dan pelanggaran peraturan perundangan Indonesia adalah merupakan tolok ukur untuk menyatakan sebagai melanggar ketertiban umum Indonesia yang memberi dasar bagi pengadilan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional berdasarkan UU Arbitrase maupun *New York Convention*.

B.2 Penerapan Konsep Ketertiban Umum (*Public Policy*) di Pengadilan Indonesia Dibandingkan dengan di Pengadilan Singapura dalam Menolak Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

a. Hainan Machinery Import and Export Corporation vs. Donald McCarthy Pts, Ltd.

Pada bulan Juni 1993, Hainan Machinery menggugat Donald atas perjanjian *shipping* dalam bisnisnya melalui Arbitrase *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC), China dan dimenangkan Hainan Machinery. Atas putusan CIETAC tersebut, Donald mengajukan permohonan penolakan kepada Pengadilan Tinggi Singapura, antara lain bertentangan dengan *public policy* mengingat untuk mengabulkan pelaksanaan putusan karena diangkatnya fakta yang akan memunculkan kemungkinan bahwa putusan tersebut tidak diputus dalam kondisi sebenarnya dalam perselisihan antar pihak dan ketidakadilan akan terjadi apabila putusan tersebut dilaksanakan. Namun demikian, Hakim Singapura berpendapat bahwa ketertiban umum tidak diperlukan sebagai alasan untuk menolak pelaksanaan putusan sebagaimana dalil Penggugat karena tidak

adanya dugaan illegalitas (bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan) atau penipuan, dan pelaksanaan putusan tersebut tidak akan merugikan kepentingan umum, sebagaimana yang didalilkan Penggugat sendiri bahwa prinsip *comity on nations* diperlukan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dengan diberikan hormat dan dilaksanakan, kecuali ada keadaan yang luar biasa. Dengan demikian, Hakim pada putusannya tetap melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut.

b. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) vs. Dexia Bank SA (PT Asuransi Case)

Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Asuransi dan diajukan upaya banding *court of appeal* Singapura karena menurut hakim hal-hal yang diajukan Asuransi bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketertiban umum.²⁰ Hakim berpendapat walaupun tidak diaturnya secara *rigid* mengenai definisi ketertiban umum, Hakim berpendapat bahwa ketertiban umum ini harus dimaknai dalam cakupan yang sempit. Pemaknaan ketertiban umum dimaksud dapat dikatakan telah dilanggar apabila:²¹ “mengejutkan hati nurani” (seperti dalam kasus *Downer Connect*);²² nyata jelas melukai kepentingan publik atau sepenuhnya bertentangan dengan alasan wajar dan hal yang diakui masyarakat (seperti dalam kasus *Deutsche Schachbau vs Shell International Petroleum Co. Ltd.* pada tahun 1987);²³ atau melanggar moralitas dasar masyarakat dan keadilan (seperti dalam kasus *Parsons & Whittemore Overseas Co Inc vs Societe Generale de L’Industrie du Papier (RAKTA)*); dan putusan arbitrase internasional dianggap *illegality* (dilarang oleh undang-undang), contoh-contoh seperti korupsi, penyuapan atau penipuan dan kasus-kasus serius serupa akan menjadi dasar untuk penolakan eksekutur atas dasar ketertiban umum.

c. *Aloe Vera of America, Inc vs. Asianic Food (S) Pte. Ltd, and Another*

Dalam permohonannya di Pengadilan Tinggi Singapura, Chew (Direktur Asianic) menyatakan bahwa pelaksanaan putusan *American Arbitration Association (AAA)* yang diajukan *Aloe Vera of America, Inc vs. Asianic Food* karena Chew telah menandatangani perjanjian *Exclusive Supply Distributorship and License Agreement* yang menimbulkan

²⁰ *PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) v Dexia Bank SA [2006] SGCA 41, 2.*

²¹ *Ibid.*, 17.

²² *Downer Connect Ltd v Pot Hole People Ltd (CIV 2003-409-002878, 19 May 2004)*

²³ *Deutsche Schachbau v Shell International Petroleum Co Ltd [1987]*

perselisihan, harus ditolak karena telah bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu dengan tidak dapat dibuktikannya bahwa dirinya merupakan *alter ego* dari Asianic, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan penolakan putusan arbitrase oleh Chew mengingat bahwa Chew telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase dan melakukan pembelaan hukum terhadap dirinya, sehingga Chew tidak dapat menyalahkan hasil putusan arbitrase yang dihasilkan, terlebih saat kesalahan dalam putusan tersebut dapat dengan mudah dicegah dengan partisipasinya dalam proses arbitrase. Selain itu, Chew memohon penolakan pelaksanaan arbitrase tersebut di Pengadilan Tinggi Singapura dengan alasan antara lain bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa di Singapura ada prinsip-prinsip hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban atas pelanggaran kontrak dikenakan pada seseorang yang, seolah-olah, bukan merupakan pihak dalam kontrak yang bersangkutan. Prinsip-prinsip hukum Singapura juga mengakui bahwa seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam kontrak tertentu mungkin sebenarnya merupakan pihak di dalamnya dan bertanggung jawab atas kewajiban yang konon dilakukan oleh orang lain, dan tidak adanya relevansi mengenai masalah ketertiban umum walaupun dalam persidangan arbitrase dimaksud memang terbukti adanya kesalahan. Dengan demikian, Hakim memutuskan permohonan Chew ditolak.

- d. *Galsworthy Ltd of the Republic of Liberia vs. Glory Wealth Shipping Pte Ltd. (GWS)*²⁴
Galsworthy berpendapat bahwa GWS telah wanprestasi dalam perjanjian utama, sehingga perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh arbitrase *London Court of International Arbitration* (LCIA), London yang putusannya antara lain menyatakan GWS harus membayar sejumlah US\$ 1,114,406.82 untuk upah dan US\$ 39,393,745.03 untuk ganti rugi. Namun demikian, pada 5 Mei 2020, GWS mengajukan permohonan penolakan pelaksanaan arbitrase dimaksud dengan alasan antara lain bertentangan dengan ketertiban umum Singapura. Namun permohonannya ditolak pada putusan tanggal 2 Juli 2010 (tidak dijelaskan alasannya). Selanjutnya, GWS mengajukan banding pada 14 Oktober 2010 dengan dalil antara lain bertentangan dengan ketertiban umum Singapura. Selanjutnya,

²⁴ *Aloe Vera of America, Inc v Asianic Food (S) Pte Ltd and Another* [2006] SGHC 78, 23.

Majelis Hakim berpendapat bahwa *final award* dimaksud tidak terbukti melanggar ketertiban umum dan jauh dari batas melanggar keadilan dan moral (sebagaimana dalam kasus Hainan Machinery Import and Export Corp and Donald & McCarthy Pte. Ltd.). Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bukanlah kewenangan pengadilan Singapura untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ketidakpuasan atas *final award* bukanlah sebuah alasan dapat diterima untuk mencegah pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, permohonan banding GWS ditolak.

e. Strandore Invest A/S and others vs. Soh Kim Wat

Perselisihan antara kedua belah pihak tersebut diperiksa dan diputus oleh *The Danish Institute of Arbitration/Copenhagen Arbitration* (DIA), Denmark dan dimohonkan pelaksanaannya di Singapura. Majelis Hakim menyatakan pengadilan Singapura akan menggunakan ketertiban umum dengan seirit mungkin, bahwa ketertiban umum harus digunakan dalam cakupan yang sangat sempit, yaitu apabila mengejutkan hati nurani atau benar-benar nyata melukai kepentingan umum, sepenuhnya menyinggung nilai dan informasi wajar masyarakat, atau melanggar moralitas dan keadilan masyarakat.²⁵ Pembatasan akan ketertiban umum juga dilakukan dalam kasus Aloe Vera. Dengan demikian, menurut Hakim, *final award* dimaksud tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum Singapura,²⁶ sehingga Hakim memutuskan bahwa putusan arbitrase dimaksud tetap dapat dilaksanakan di Singapura.²⁷

f. Sui Southern Gas Co. Ltd. (SSGC) vs. Habibullah Coastal Power Co. (Pte) Ltd. (HCPC)²⁸

HCPC menganggap SSGC telah melanggar ketentuan perjanjian karena gagal memenuhi kecukupan penyediaan gas yang menyebabkan HCPC mengalami kerugian dan dengan demikian menggugatnya ke *Singapore International Arbitration Center* (SIAC), Singapura. SSGC mendalilkan bahwa putusan arbitrase dimaksud antara lain bertentangan dengan ketertiban umum Singapura karena putusan dimaksud mengandung kejahatan dan irasional, serta terdapat *error of law or fact*, yang kemudian ditolak, sehingga SSGC tetap harus membayar HCPC sebagaimana putusan arbitrase. Menurut hakim di Singapura, hal

²⁵ Ibid., 7.

²⁶ Ibid., 8.

²⁷ Ibid., 10.

²⁸ *Sui Southern Gas Co Ltd v Habibullah Coastal Power Co (Pte) Ltd [2010] SGHC 62*, 9.

dimaksud merupakan ketidakpuasan salah satu pihak semata, sehingga alasan dimaksud tidak tepat dikatakan melanggar ketertiban umum Singapura. Selain itu, pernyataan melanggar ketertiban umum tidak dapat diartikan secara kabur dan umum. Tidak ada unsur ketertiban umum yang diidentifikasi oleh SSGC dalam putusan arbitrase internasional tersebut dan gagal dibuktikan dalam argumennya. Dalam pandangan Hakim, ketertiban umum dimaksud dianggap sebagai salah satu hal yang “mengejutkan hati nurani”, secara nyata melukai kepentingan umum, atau melanggar nilai dan informasi wajar masyarakat. Selanjutnya, mengenai ketertiban umum, tidaklah sama dengan suatu sikap politik/politik internasional suatu negara, tetapi terdiri atas gagasan fundamental dan prinsip keadilan, sehingga *error of law or fact* yang didalilkan SSGC tidak termasuk melanggar ketertiban umum. Atas pertimbangan dimaksud, maka Majelis Hakim menolak argumentasi mengenai ketertiban umum yang didalilkan SSGC dan SSGC dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar HPCP sebagaimana putusan arbitrase dimaksud.

Penulis menarik beberapa poin mengenai konsep ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Singapura. Dilihat dari konsep ketertiban umum di dalam putusan-putusan pengadilan di Singapura tersebut, nampak bahwa suatu putusan arbitrase internasional dianggap melanggar ketertiban umum apabila merugikan kepentingan umum atau melukai kepentingan publik; ada ilegalitas (bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan); sepenuhnya bertentangan dengan alasan wajar dan hal yang diakui masyarakat; melanggar moralitas dasar masyarakat; “mengejutkan hati nurani”; adanya unsur korupsi; adanya unsur penyuapan; adanya penipuan; dan merupakan kasus-kasus serius.

Dengan demikian, pengadilan di Indonesia dan pengadilan di Singapura sama-sama memaknai ketertiban umum menyangkut kepentingan umum, mengukur nilai-nilai dasar yang diyakini oleh masyarakat luas, mengakut kesejahteraan dan keamanan warga negaranya.

- 1) Apabila disandingkan dengan Indonesia dari aspek kedaulatan, tidak seperti Indonesia, Singapura tidak mengaitkan ketertiban umum sebagai sesuatu yang melanggar kedaulatan negara dari aspek eksternal. Hal dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam salah satu putusannya pada kasus *Sui Southern Gas Co. Ltd. vs. Habibullah Coastal Power Co. (Pte) Ltd.*, hakim secara tegas menyatakan bahwa ketertiban umum tidaklah sama dengan suatu sikap politik/politik internasional suatu negara (yang merupakan kedaulatan negara dalam

aspek eksternal), tetapi hanya terdiri atas gagasan fundamental dan prinsip keadilan suatu negara. Apabila melihat Indonesia, jelas bahwa sikap politik dimaksud menjadi salah satu unsur kedaulatan (aspek eksternal) yang mencakup indikator ketertiban umum yang diakui di Indonesia. Namun demikian, menurut Penulis adanya gagasan fundamental dan prinsip keadilan tersebut merupakan adanya kedaulatan negara (dari aspek internal) Singapura dalam menentukan sendiri secara eksklusif prinsip dan gagasan dimaksud yang berbeda dari negara lainnya.

- 2) Pada putusan-putusan pengadilan Singapura terdapat sikap untuk menjunjung tinggi asas resiprositas/asas timbal balik, di mana pengadilan Singapura akan memberi pengakuan dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dibuat di negara lain supaya putusan arbitrase di Singapura juga secara timbal balik diakui dan dilaksanakan negara lain tersebut. Hal dimaksud dapat dilihat dari putusan Singapura yang sering kali mencatumkan kalimat “Sebagai negara yang ingin menjadi pusat arbitrase internasional, Singapura harus mengakui putusan arbitrase internasional jika mengharapkan putusannya sendiri diakui di luar negeri dan tidak melihat adanya pengecualian yaitu, keadaan luar biasa yang dalam hal ini akan dapat membuat pengadilan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase dimaksud.” dalam putusan hakimnya. Dibandingkan dengan putusan-putusan pengadilan di Indonesia tersebut, tidak ditemui pernyataan sikap demikian. Selanjutnya, dalam beberapa temuan yang Penulis dapatkan, Indonesia menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan melanggar ketertiban umum, sehingga mengakibatkan Indonesia dijuluki sebagai “*unfriendly state to arbitration awards.*” Atas hal tersebut, sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Sdr. Tony Budidjaja, guna memperbaiki *mindset* dimaksud bagi negara Indonesia diperlukan komitmen negara (yang dalam hal ini oleh Pemerintah) untuk memperbaiki ketentuan yang termuat dalam UU Arbitrase, khususnya mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia yang seharusnya diselaraskan dengan *New York Convention/Model Law* yang berlaku secara internasional terutama dalam melakukan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, bila hal tersebut dilakukan diharapkan mampu membuat citra Indonesia menjadi baik dan meningkatkan *trust* di mata internasional untuk melakukan transaksi bisnis internasional di Indonesia.

C. Penutup

C.1 Kesimpulan

- 1) Penerapan konsep ketertiban umum pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia dimaknai oleh Majelis Hakim di Indonesia sebagai dasar mengabulkan/menolak permohonan penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional yaitu, apabila suatu putusan arbitrase internasional telah melanggar ketertiban umum apabila melanggar kedaulatan negara, mengancam keamanan negara, merugikan perekonomian negara, melanggar kedaulatan hukum negara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum Indonesia, bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari masyarakat di Indonesia, merugikan kepentingan orang banyak dan hajat hidup orang banyak, dan pelaksanaan putusan itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Indonesia dengan sistem hukum *civil law* di mana putusan pengadilan dalam suatu kasus yang berkekuatan tetap tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Indonesia, tetapi hanya “dapat” diambil sebagai rujukan (*persuasive precedent*), sehingga pelanggaran atas ketertiban umum yang dilakukan oleh putusan arbitrase internasional menjadi tidak pasti mengingat bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Majelis Hakim dalam putusan-putusannya tersebut menunjukkan kehendak atau bertujuan menginterpretasi dan menerapkan konsep ketertiban umum untuk melindungi kepentingan umum dan nilai-nilai fundamental yang secara umum diakui oleh masyarakat Indonesia sebagaimana asas kemanfaatan.
- 2) Penerapan konsep ketertiban umum di Pengadilan Singapura yaitu, ketika suatu putusan arbitrase internasional dianggap melanggar ketertiban umum apabila merugikan kepentingan umum atau melukai kepentingan publik, ada ilegalitas (bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan), sepenuhnya bertentangan dengan alasan wajar dan hal yang diakui masyarakat, melanggar moralitas dasar masyarakat, “mengejutkan hati nurani”, adanya unsur korupsi, adanya unsur penyuapan, adanya penipuan dan merupakan kasus-kasus serius. Singapura sebagai negara dengan sistem hukum *common law* senantiasa mengandalkan *case law* atau preseden sebagai sumber hukum utama. Dengan

demikian, melalui putusan-putusan hakim tersebut akan diperoleh kepastian hukum yang tinggi mengenai tolok ukur pelanggaran ketertiban umum untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan di Singapura. Selain itu, Singapura juga memaknai ketertiban umum menyangkut kepentingan umum, mengukur nilai-nilai dasar yang diyakini oleh masyarakat luas, menyangkut kesejahteraan, dan keamanan warga negaranya. Namun demikian, apabila disandingkan dengan Indonesia dari aspek kedaulatan, tidak seperti Indonesia, Singapura tidak mengaitkan ketertiban umum sebagai sesuatu yang melanggar kedaulatan negara dari aspek eksternal yaitu, ketertiban umum tidaklah sama dengan suatu sikap politik/politik internasional suatu negara, tetapi hanya terdiri atas gagasan fundamental dan prinsip keadilan suatu negara. Selain itu, pada putusan-putusan pengadilan Singapura terdapat pernyataan sikap untuk menjunjung tinggi asas resiprositas/asas timbal balik yang tidak ditemui dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia.

C.2 Saran

- 1) Perlu dilakukannya harmonisasi oleh negara-negara anggota *New York Convention* mengenai apa konsep ketertiban umum yang dapat dipakai sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing guna dijaminnya kepastian hukum transaksi bisnis internasional bagi para pihak.
- 2) Sebagai negara dengan sistem hukum *civil law* (hukum tertulis sebagai hukum utama), sebaiknya definisi ketertiban umum di Indonesia yang termuat dalam Pasal 66 UU Arbitrase dapat dilakukan amandemen dengan memberikan penjelasan/indikator dalam pasal penjelasan yang sekiranya dapat dimuat penerapan ketertiban umum berdasarkan *best practice* dari negara anggota lainnya, tanpa kesan merendahkan hukum nasional dibandingkan ketentuan internasional, yang meliputi ruang lingkup ketertiban umum dan penggunaan “ketertiban umum” sehati-hati mungkin dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reglement op de Rechtsvordering. S. 1847-52 jo. 1849-63.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (S. 1927-227.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R). S. 1941-44

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards". Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Buku

Ali, H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Gautama, Sudargo. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional.* Bandung: PT Alumni, 2005.

Handler, Alan B. *Judging Public Policy.* Retgers LJ, 2000.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* 1st ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Superman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakkan Keadilan.* Jakarta: Tatanusa, 2004.

Zuraida, Tin. *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik yang Berkembang.* Surabaya: Wastu Lanas Grafika, 2006.

Jurnal Ilmiah

Abdurrasyid, Priyatna. “Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR/Arbitrase) Suatu Tinjauan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 21, no. 1 (2002): 5–15. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=1&id=105919>.

Allan P., Hillman. “Public Policy Versus Choice of Law-Is the Best the Enemy of the Good?” *Franchise Law Journal* 26, no. 4 (Spring 2007).

Laporan Hasil Penelitian

Wijaya, Muhammad Nukman. “Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi Asean Produk Elektronika terhadap Daya Saing Nasional: Studi Kasus Lampu Swaballast.” Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012. Perpustakaan Universitas Indonesia.

Perjanjian Internasional

New York Convention 1958: Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Putusan Pengadilan

Deutsche Schachbau v Shell International Petroleum Co Ltd [1987]

Downer Connect Ltd v Pot Hole People Ltd (CIV 2003-409-002878, 19 May 2004)

Aloe Vera of America, Inc v Asianic Food (S) Pte Ltd and Another [2006] SGHC 78.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) v Dexia Bank SA [2006] SGCA 41.

Sui Southern Gas Co Ltd v Habibullah Coastal Power Co (Pte) Ltd [2010] SGHC 62.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/PDT.SUS/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011

Media Internet

Central Intelligence Agency. “Singapore.” The World Factbook. Last modified 8 June 2021. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/singapore/>.

European Commission. "Single Market for Goods." Accessed 12 May 2020. https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en.

Hukum Online. "Tak Ada Salahnya Memilih Arbitrase di Singapura." Last modified 28 August 2006. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15368/tak-ada-salahnya-memilih-arbitrase-di-singapura/>.

Jankovic, Nina. "Arbitrase Internasional di Singapura." *Arbitrase Internasional*, 16 August 2018. <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/international-arbitration-in-singapore/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan Arbitrase." Last modified 11 December 2016. <http://pn-jakartapusat.go.id/berita-pengadilan/32/penetapan-eksekusi-terhadap-putusan-arbitrase>.

Umar, M. Husseyn. "Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional." *Hukum Online*, 8 April 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokok-masalahpelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-mhusseyn-umar/>.

World Economic Forum. "Global Enabling Trade Report." Accessed 12 April 2020. <https://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/>.